



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 486 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN / UANG PEMBINAAN BAGI PEMENANG
PRA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN BIDANG TILAWAH
TINGKAT KOTA BANJARMASIN UNTUK PESERTA TERBAIK I, II, III,
HARAPAN I dan HARAPAN II
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan motivasi pengembangan Al Qur'an di Kota Banjarmasin dipandang perlu untuk memberikan penghargaan bagi peserta yang berprestasi Terbaik I, II, III, Harapan I dan Harapan II pada Pra Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Bidang Tilawah Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Uang Penghargaan / Uang Pembinaan Bagi Pemenang Pra Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional (MTQ) Bidang Tilawah Tingkat Kota Banjarmasin Untuk Peserta Terbaik I, II, III, Harapan I, dan Harapan II Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Keputusan Tim Panitia dan Penilai Pra Musabaqah Tilawatil Qur'an Kota Banjarmasin Bidang Tahfizh Tahun 2022 Nomor : 06/KEP/PRA MTQ/VI/2022 Penetapan Peserta Terbaik Bidang Tilawah Pada Kegiatan Pra MTQ Kota Banjarmasin Tahun 2022 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Uang Penghargaan / Uang Pembinaan Bagi Pemenang Pra Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Banjarmasin Bidang Tahfizh Untuk Peserta Terbaik I, II, III, Harapan I, dan Harapan II Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Juli 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 486 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN / UANG
 PEMBINAAN PRA MUSABAQAH TILAWATIL
 QUR'AN BIDANG TILAWAH TINGKAT KOTA
 BANJARMASIN UNTUK PESERTA TERBAIK I, II,
 III, HARAPAN I dan HARAPAN II TAHUN 2022

PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN / UANG PEMBINAAN BAGI PEMENANG
 PRA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) BIDANG TILAWAH
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN UNTUK PESERTA TERBAIK I, II, III, HARAPAN I DAN
 HARAPAN II TAHUN 2022

NO	NAMA	BIDANG KEJUARAAN	JUMLAH DANA
1.	SULTAN NIZAM AL HAQ	TERBAIK I TILAWAH ANAK-ANAK (PUTRA)	Rp. 4.000.000,-
2.	MUHAMMAD ARIF RAHMAN	TERBAIK II TILAWAH ANAK-ANAK (PUTRA)	Rp. 3.500.000,-
3.	SAYYID SYARIF REZKY FADHILAH	TERBAIK III TILAWAH ANAK-ANAK (PUTRA)	Rp. 3.000.000,-
4.	FIKRI ALFIANSYAH	TERBAIK HARAPAN I TILAWAH ANAK-ANAK (PUTRA)	Rp. 2.500.000,-
5.	MUHAMMAD BAHRUL ILMI	TERBAIK HARAPAN II TILAWAH ANAK-ANAK (PUTRA)	Rp. 2.000.000,-
6.	DISTY SYAMILA	TERBAIK I TILAWAH ANAK-ANAK (PUTRI)	Rp. 4.000.000,-
7.	GIRINDA VEINATA	TERBAIK II TILAWAH ANAK-ANAK (PUTRI)	Rp. 3.500.000,-
8.	AISYAH NABILA	TERBAIK III TILAWAH ANAK-ANAK (PUTRI)	Rp. 3.000.000,-
9.	SUMAYYA AZIZAH	TERBAIK HARAPAN I TILAWAH ANAK-ANAK (PUTRI)	Rp. 2.500.000,-
10.	NABILA HIRASAH QAWIYAH	TERBAIK HARAPAN II TILAWAH ANAK-ANAK (PUTRI)	Rp. 2.000.000,-
11.	AHMAD FADILLAH	TERBAIK I TILAWAH REMAJA (PUTRA)	Rp. 4.000.000,-
12.	MUHAMMAD RIDHO RAHMAN	TERBAIK II TILAWAH REMAJA (PUTRA)	Rp. 3.500.000,-
13.	MUHAMMAD RIFQI	TERBAIK III TILAWAH REMAJA (PUTRA)	Rp. 3.000.000,-
14.	MUHAMMAD YULIANDI HIDAYAT	TERBAIK HARAPAN I TILAWAH REMAJA (PUTRA)	Rp. 2.500.000,-
15.	MUHAMMAD SYAHRIL	TERBAIK HARAPAN II TILAWAH REMAJA (PUTRA)	Rp. 2.000.000,-

38.	FATHIYA RAIDA AL HANIF	TERBAIK HARAPAN I TARTIL QUR'AN (PUTRI)	Rp. 2.500.000,-
39.	HAURA AISHA NAZHIFA	TERBAIK HARAPAN II TARTIL QUR'AN (PUTRI)	Rp. 2.000.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

16.	GUSTI AISHA NURKHALISHA	TERBAIK I TILAWAH REMAJA (PUTRI)	Rp. 4.000.000,-
17.	CARIN FITROTUL FIDIAH	TERBAIK II TILAWAH REMAJA (PUTRI)	Rp. 3.500.000,-
18.	FARAH AZKIYA	TERBAIK III TILAWAH REMAJA (PUTRI)	Rp. 3.000.000,-
19.	LATIFAH ZAHRA	TERBAIK HARAPAN I TILAWAH REMAJA (PUTRI)	Rp. 2.500.000,-
20.	NAILAH AZMI	TERBAIK HARAPAN II TILAWAH REMAJA (PUTRI)	Rp. 2.000.000,-
21.	MUHAMMAD RIZQON	TERBAIK I TILAWAH DEWASA (PUTRA)	Rp. 4.000.000,-
22.	MUHAMMAD RAIS MUCHLIS	TERBAIK II TILAWAH DEWASA (PUTRA)	Rp. 3.500.000,-
23.	MUHAMMAD RIZKI SHOLEH	TERBAIK III TILAWAH DEWASA (PUTRA)	Rp. 3.000.000,-
24.	RUSDIANSYAH	TERBAIK HARAPAN I TILAWAH DEWASA (PUTRA)	Rp. 2.500.000,-
25.	MUHAMMAD RIZKI AULIA	TERBAIK HARAPAN II TILAWAH DEWASA (PUTRA)	Rp. 2.000.000,-
26.	GUSTI FAZRINA FAUZIATI	TERBAIK I TILAWAH DEWASA (PUTRI)	Rp. 4.000.000,-
27.	MAR'ATUS SHOLEHAH	TERBAIK II TILAWAH DEWASA (PUTRI)	Rp. 3.500.000,-
28.	LATIFAH, S.HI	TERBAIK III TILAWAH DEWASA (PUTRI)	Rp. 3.000.000,-
29.	RIZKI FAUZAH	TERBAIK HARAPAN I TILAWAH DEWASA (PUTRI)	Rp. 2.500.000,-
30.	MUHAMMAD FAQIH MU'MIN	TERBAIK I TARTIL QUR'AN (PUTRA)	Rp. 4.000.000,-
31.	MUHAMMAD NABIL FADILAH	TERBAIK II TARTIL QUR'AN (PUTRA)	Rp. 3.500.000,-
32.	EDWIN SONYATA PRAMATA	TERBAIK III TARTIL QUR'AN (PUTRA)	Rp. 3.000.000,-
33.	AQIL DANNISH	TERBAIK HARAPAN I TARTIL QUR'AN (PUTRA)	Rp. 2.500.000,-
34.	ACHMAD RIZQAN FAUZA AZ-ZAKY	TERBAIK HARAPAN II TARTIL QUR'AN (PUTRA)	Rp. 2.000.000,-
35.	HAURA NOOR SHOFYYA	TERBAIK I TARTIL QUR'AN (PUTRI)	Rp. 4.000.000,-
36.	AZILA HAFIDZAH AL-INSYIRAH	TERBAIK II TARTIL QUR'AN (PUTRI)	Rp. 3.500.000,-
37.	HUMAIRA ARIQA SUDARSO	TERBAIK III TARTIL QUR'AN (PUTRI)	Rp. 3.000.000,-